

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Negara menjamin hak, kesempatan dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Kenyataannya, bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan tidak diikuti dengan kesediaan dan kesempatan lapangan kerja yang tidak memadai.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia, Bagian menimbang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ada begitu banyak kasus-kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menyebabkan keperihatinan semua pihak. Realitas yang melingkupi persoalan Pekerja Migran dan anggota keluarganya bukan hanya sekedar kasus perkasus semata, namun hal ini sudah menyangkut persoalan struktural, dimana kelompok masyarakat tertentu melakukan eksploitasi dan penindasan individu maupun kelompok tertentu.

Urusan perlindungan atas pekerja migran Indonesia perlu kerja sama antara instansi, terlebih di daerah. Setiap tahun, data kasus penipuan, penyekapan, kekerasan hingga pelecehan seksual terus meningkat. Usaha terpadu lintas sektoral diperlukan untuk mengurangi korban kekerasan berbagai siklus layanan migran, mulai dari perekrutan, pemberkasan, penampungan, pemberangkatan, penempatan saat bekerja, hingga kepulangan. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perilaku lain yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 bagian menimbang menyatakan bahwa, penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, Hak Asasi Manusia dan perlindungan hukum, serta pemerintah yang menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Negara wajib memenuhi seluruh sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bagian menimbang dijelaskan bahwa penempatan Pekerja Migran merupakan suatu upaya untuk menjaga para Pekerja Migran

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan terhadap Pekerja Migran meliputi :

- (1) Perlindungan sebelum bekerja
- (2) Perlindungan selama bekerja
- (3) Perlindungan setelah bekerja

Calon Pekerja Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam seluruh kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja¹.

Perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai keberangkatan. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di berkasi Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif².

¹ Agusminah, *Hukum KetenagaKerjaan Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010 hal.83

² Ibid hal. 88

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan demikian tujuan dan perlindungan Pekerja Migran adalah:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan HAK Asasi Manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, sosial, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 33 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum negara tujuan penempatan dan kebiasaan internasional.

Dengan demikian, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai masalah yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, hal-hal ini dikuatkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bruno Kupok dan Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur Siwa menyatakan bahwa pada tahun 2018 Nusa Tenggara Timur sudah memberangkatkan sebanyak 1.613 orang secara legal. Sedangkan tenaga kerja Indonesia yang menjadi ilegal di luar negeri lebih banyak dari jumlah TKI yang legal, 70% diantaranya adalah perempuan, dan mayoritas bekerja di sektor domestik dari jumlah tersebut.³

³ Penatimoe.com 25-04-2019 Jam 01:30:55 WITA

Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan Calon Pekerja Migran Indonesia di luar negeri atau pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama pra penempatan dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya perdagangan manusia. Penempatan kerja Indonesia keluar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi.

Disamping itu terdapat kasus-kasus pekerja migran di luar negeri yang telah dicatat oleh Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang diambil sebagai data penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penelitian Jumlah TKI dari BP3TKI khusus Kota Kupang yang dikirim keluar negeri dari tahun 2017 s/d Maret 2019

No	Tahun	TKI		Jumlah
		P	W	
1	Januari - Desember 2017	8	144	152
2	Januari - Desember 2018	4	122	126
3	Januari - Maret 2019	-	6	6
Jumlah TKI dari Tahun 2017- Maret 2019				284

Sumber data : *Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Kupang*

Tabel 1.2
Data Penelitian Jumlah TKI dari BP3TKI yang bermasalah khusus Kota Kupang tahun 2016 s/d Maret 2019

No	Jenis Masalah	2016	2017	2018	2019
1	Berangkat tanpa izin keluarga				
2	Sakit, depresi jiwa		1		2
3	Meningal dunia	3		3	
4	Gaji tidak dibayar, tidak dibayar lunas, penipuan, kesulitan pencairan, kesulitan pengiriman	4	5	1	1
5	Putus komunikasi dengan keluarga di Indonesia	1	2		
6	Melarikan diri dari majikan, agensi, PPTKIS	1	1		
7	Mengalami kekerasan, penyiksaan	1	1		
8	Pemutusan hubungan kerja secara sepihak				
9	Menuntut santunan asuransi				
10	Minta dipulangkan dari negara penempatan	2	2	1	1
11	Over stayer, bawa anak				
12	Gagal berangkat, dokumen tidak lengkap, ilegal, unfit, mengundurkan diri				
13	PMI hamil	1			
14	Deportasi			1	
15	Pekerjaan tidak sesuai PK				
16	Penelusuran keluarga WNI/PMI				
17	PMI berada di penampungan ilegal				
18	Perdagangan orang				
Jumlah		13	12	6	4
Total jumlah					35

Sumber data : Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Kupang.

Berdasarkan data penelitian yang diambil dari BP3TKI di atas, Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERASAL DARI KOTA KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia terutama yang berasal dari Kota Kupang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia.

1.3 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kota Kupang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia.

1.4 Kegunaan

➤ Kegunaan

a) Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk membuka dan memperluas cara berpikir dalam hukum perdata khususnya mengenai implementasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada dalam ketentuan-ketentuan perdata tentang Ketenagakerjaan.

b) Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai implementasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

2. Bagi Pekerja Migran

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran agar dapat meningkatkan cClon Pekerja Migran Indonesia yang lebih baik.

3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan bagi tenaga kerja migran sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai implementasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

4. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran

a. Perlindungan Terhadap Pekerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁴.

Menurut Abdul Hakim dalam Yusuf Subkhi perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah⁵.

Soepomo yang dikutip dari Agusmidah, membagi perlindungan pekerja menjadi 3 macam yaitu⁶:

- 1) Perlindungan ekonomis
- 2) Perlindungan sosial
- 3) Perlindungan teknis

Perlindungan terhadap pekerja juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 4 yang isinya adalah :

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

⁴ Pasal 1 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

⁵ Yusuf Subakhi, Perlindungan Tenaga Kerja Ahli Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan Dan Hukum Islam (Malang: Uin Maliki Malang 2012) Hal. 36

⁶ Agusminah, Hukum Ketenaga Kerjaan Indonsia(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.2010) Hal 61

- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b) Moral dan kesusilaan;
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 1. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran

Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi di negara asal atau di negara lain untuk mengejar pekerjaan seperti pekerja musiman⁷.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat PMI. Perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dan aspek hukum, ekonomi dan sosial.

Dalam Pasal 7 perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a) Perlindungan sebelum bekerja;
- b) Perlindungan selama bekerja;
- c) Perlindungan setelah bekerja.

⁷ https://en.m.wikipedia.org/wiki/migran_worker.com 8 Mei 2019 Pukul 23:53:22 WITA

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, perlindungan sebelum bekerja.

(1) Perlindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 meliputi:

- a. Perlindungan administratif;
- b. Perlindungan teknis

(2) Perlindungan administratif sebagaimana di maksud pada ayat

(1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. Penempatan kondisi dan syarat kerja.

(3) Perlindungan teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Jaminan sosial;
- d. Fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- g. Pembinaan dan pengawasan

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia, perlindungan selama bekerja meliputi:

- (1) Perlindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi
 - a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja;
 - c. Fasilitas pemenuhan hak kerja migran Indonesia;
 - d. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. Pemberi layanan jasa kekonsuleran;
 - f. Pendamping, mediasi, advokat dan pemberi bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum setempat;
 - g. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia ; dan
 - h. Fasilitas repatriasi
- (2) Perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan Internasional.

selanjutnya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, perlindungan setelah bekerja:

(1) Perlindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;
- b. Penyelesaian hak kerja migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. Fasilitas pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

(2) Perlindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

- (1) Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia kepada

perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan

(2) Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(3) Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak melaporkan data keputungan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Selanjutnya Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki permasalahan dapat:

- a. Menjalani proses keputungan; atau
- b. Melakukan perpanjangan perjanjian kerja.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yaitu:

(1) Keputungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dapat terjadi karena :

- a. Berakhirnya perjanjian kerja;

- b. Cuti;
- c. Pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir;
- d. Mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaan lagi;
- e. Mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
- f. Terjadi perang, bencana alam, dan/atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
- g. Dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
- h. Meninggal dunia di negara tujuan penempatan dan/atau;
- i. Sebab lain yang menimbulkan kerugian pekerja migran Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian empiris ini adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁸.

2. Pendekatan penelitian

Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai efektivitas perlindungan pekerja migran Indonesia normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat⁹.

3. Aspek yang diteliti

I. Perlindungan sebelum bekerja

a. Perlindungan administratif;

- (1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- (2) Penempatan kondisi dan syarat kerja.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Empiris dan Normatif, Pustaka Pelajar, hal. 280

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986. Hal 51

b. Perlindungan teknis

- (1) Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- (2) Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- (3) Jaminan sosial;
- (4) Fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia;
- (5) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- (6) Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- (7) Pembinaan dan pengawasan

II. Perlindungan selama bekerja,

- 1) Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- 2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja;
- 3) Fasilitas pemenuhan hak kerja migran Indonesia;
- 4) Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- 5) Pemberi layanan jasa kekonsuleran;
- 6) Pendamping, mediasi, advokat dan pemberi bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum setempat;
- 7) Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia ; dan
- 8) Fasilitas repatriasi

III. Perlindungan setelah bekerja.

- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;
- b. Penyelesaian hak kerja migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. Fasilitas pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Efektivitas perlindungan pekerja migran yang berasal dari Kota Kupang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

4. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah kantor Dinas Ketenagakerjaan, Kantor Dinas BP3TKI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Yayang Telah Purnah Penemptan di Kota Kupang.

5. Populasi, Sempel dan Responden

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengawas/Pembina Bagian perlindungan tenaga kerja Indonesia di kantor Dinas Nakertrans, Pengawas/Pembina di kantor Dinas BP3TKI, Pengawas/Pembina bagian di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kota Kupang dan Pekerja Migran Indonesia yang telah purna penempatan sebanyak 4 orang.

b. Sampel

Pada penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

c. Responden

Pihak yang Calon Peneliti tentukan sebagai responden dalam penulisan ini adalah :

1) Pengawas/Pembina TKI di Kantor Dinas BP3TKI	: 1 Orang
2) Pengawas/Pembina TKI di Kantor Dinas Nakertrans	: 1 Orang
3) Pengawas/Pembina TKI di PT. Pelita Karya Juhari	: 1 Orang
4) Pekerja Migran yang sudah Purna Penempatan	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 4 Orang

6. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer adalah data yang Peneliti dapatkan secara langsung berupa keterangan atau informasi melalui wawancara dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang Peneliti peroleh dalam berbagai literatur atau referensi yang berupa buku-buku, pendapat para ahli.

7. Teknis Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil editing, coding dan tabulasi.

- a) Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang diperoleh untuk dipertanggung jawabkan.
- b) Coding merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dimana Peneliti memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.
- c) Tabulasi merupakan kegiatan memasukan data ke dalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

8. Analisi Data

Data-data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh.